

No. : 054/S-Dir/Leg-AOP/IV/2020
Perihal : Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan
Transaksi Afiliasi

Jakarta, 27 April 2020

Kepada Yth,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Dengan hormat,

Merujuk pada surat kami Nomor 052/S-Dir/Leg-AOP/IV/2019 tanggal 24 April 2020, melalui surat ini kami untuk dan atas nama PT Astra Otoparts Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"). Transaksi afiliasi dilakukan dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan anak perusahaannya PT Bridgestone Astra Indonesia ("**BSAI**") selaku perusahaan *Joint Venture* Perseroan dan Bridgestone Corporation ("**BSJ**") adalah peningkatan modal BSAI dengan nilai transaksi sebesar Rp. 72.030.000.000 yang dilakukan oleh Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Transaksi**");

Transaksi Peningkatan Modal telah efektif yang ditandai dengan Akta No. 5 Tanggal 13 April 2020 yang dibuat di hadapan SUNJOTO SH, di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") dengan Keputusan No. AHU-0031369.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 22 April 2020.

2. Ringkasan Laporan Penilaian

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan ("**KJPP**") untuk melakukan penilaian untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi Perseroan melalui Laporan No.0172/2.0018.00/BS/04/0148/1/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 ("**Laporan Penilai**").

A. Identitas Penilai

KJPP merupakan Kantor Jasa Penilai Publik Independen yang telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai Penilai Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 357/KM.01/2009 dengan Izin Usaha No. 2.09.0018 tanggal 2 April 2020 dan berdasarkan Surat No. S-8492/BL/2009 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dahulu Bapan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") tanggal 16 September 2009.

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi Perseroan

Atas dasar analisis yang KJPP lakukan terhadap kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi analisis rencana transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, maka KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi Konversi Pinjaman Pemegang Saham Menjadi Modal Saham Rp. 72.030.000.000 oleh Perseroan kepada BSAI adalah Wajar.

3. Hubungan antara Para Pihak

Sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi ini adalah:

- a. hubungan berdasarkan struktur kepemilikan saham dimana Perseroan merupakan salah satu pemegang saham BSAI dengan kepemilikan saham sebesar 49%; dan
- b. hubungan berdasarkan kesamaan direktur dan komisaris dimana Bapak Lay Agus dan Bapak Agus Baskoro memiliki jabatan rangkap, yaitu selaku Direksi di Perseroan juga menjadi Direksi di BSAI serta Bapak Aurelius Kartika Hadi Tan dan Ibu Wanny Wijaya memiliki jabatan rangkap, yaitu selaku Direksi di Perseroan juga menjadi Dewan Komisaris di BSAI.

4. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan Transaksi Lain yang sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

- a. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi untuk pinjaman pemegang saham kepada BSAI pada tanggal 28 Mei 2019;
- b. untuk memperbaiki struktur modal BSAI, pemegang saham BSAI (yaitu Perseroan dan BSJ) sepakat untuk melakukan konversi hutang pemegang saham menjadi modal;
- c. setelah Transaksi, tidak ada perubahan komposisi pemegang saham di BSAI;
- d. transaksi tidak melanggar hukum dan perjanjian dengan pihak ketiga

5. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

6. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

- b. Nilai dari transaksi tersebut tidak cukup material yaitu kurang dari 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Emiten, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.: Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan, guna memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



Wanny Wijaya

Direktur